



**PUTUSAN**

**Nomor 110 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ADAM;**  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun/15 Maret 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Karang Dima RT.002, RW.004, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik UD Anjani);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019*



## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adam bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saudara A. Rasyid alias Leo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke - 1 KUHP *juncto* Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adam berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008;
  - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008 atas nama DARMAN alamat Dusun Sigi RT. 03 / 02 Dusun Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
  - c. 101 (seratus satu) biji kayu rimba campuran;
  - d. 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan Nomor Seri 00002/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD Anjani (nama penerbit Muhammad Adam, alamat Desa Sepayang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa) dengan jumlah kayu 101 batang atau volume 13,0000 M<sup>3</sup>, jenis kayu gergajian dan DKO Nomor 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017;

- e. 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan Nomor 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017, bukti kepemilikan hutan Hak, Nomor 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Terano identitas alat muat truck EA 8695 M, tujuan muat ke UD Anjani Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, Volume 12,6800 M<sup>3</sup>, jenis kayu rimba campuran penerbit H. Sudarmaji (UD. Bajang Putra);
- f. 1 (satu) buah buku agenda UD Anjani, Desa Sepayung. digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. Rasyid alias Leo;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Muhammad Adam" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Muhammad Adam" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008 atas nama Darman alamat Dusun Sigi RT. 03 / 02 Dusun Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- 101 (seratus satu) biji kayu rimba campuran;
- 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan Nomor Seri 00002/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD Anjani (nama penerbit Muhammad Adam, alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa) dengan jumlah kayu 101 batang atau volume 13,0000 M3, jenis kayu gergajian dan DKO Nomor 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
- 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan Nomor 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017, bukti kepemilikan hutan Hak, Nomor 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Terano identitas alat muat Truck EA 8695 M, tujuan muat ke UD Anjani Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, Volume 12,6800 M3, jenis kayu rimba campuran penerbit H. Sudarmaji (UD Bajang Putra);
- 1 (satu) buah buku agenda UD Anjani, Desa Sepayung; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A. Rasid alias Leo;
- Fotocopi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh UD Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2015;
- Fotocopi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak yang ditandatangani oleh Rusman selaku pemilik Hutan Hak tertanggal 25 Januari 2017;
- Fotocopi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26 / 27 Mei 2016 beserta Lampiran-lampirannya;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 174/IMM/KPPT/2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas nama Muhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;
- Fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;
- Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;
- Fotocopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Muhammad Adam tertanggal 30 April 2015;
- Fotocopi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Muhammad Adam;
- Fotocopi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26 / 27 Mei 2016 beserta lampiran-lampirannya;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 32/PID.SUS/2018/PT MTR tanggal 16 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 6 Maret 2018 Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2017/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2017/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Juni 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 28 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa demikian pula alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA MUHAMMAD ADAM** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto,S.H.,M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 110 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)